

## **Eksistensi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Dalam Memberikan Pendampingan Hukum Kepada Masyarakat Di Pengadilan Agama Lubuk Pakam**

**Nia<sup>1</sup>, Muhammad Saleh<sup>2</sup>, Alang Sidek<sup>3</sup>**

Institut Jam'iyah Mahmudiyah Langkat<sup>1, 2, 3</sup>

[Nia5203@gmail.com](mailto:Nia5203@gmail.com), [Muhammadsaleh81@gmail.com](mailto:Muhammadsaleh81@gmail.com), [Alangsidek80@gmail.com](mailto:Alangsidek80@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Penelitian ini membahas eksistensi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat tidak mampu. Latar belakang penelitian didasari oleh masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur hukum dan terbatasnya akses terhadap jasa advokat. Tujuan penelitian adalah menganalisis mekanisme layanan Posbakum, persepsi masyarakat penerima layanan, serta faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dengan penerima layanan dan petugas Posbakum, serta dokumentasi dari Pengadilan Agama. Analisis dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Posbakum berperan penting dalam penyusunan surat gugatan, konsultasi hukum, dan pemberian informasi beracara. Masyarakat menilai keberadaan Posbakum sangat membantu, meski terdapat kendala berupa kurangnya sosialisasi, keterbatasan sarana, serta minimnya pemahaman hukum. Faktor pendukung utama adalah adanya regulasi, anggaran negara, dan kerja sama dengan lembaga bantuan hukum.

**Kata Kunci: Posbakum, Pendampingan Hukum**

### **ABSTRACT**

This study examines the existence of the Legal Aid Post (Posbakum) at the Lubuk Pakam Religious Court in providing legal assistance to the underprivileged. As an effort to address this issue, the state has enacted regulations guaranteeing legal assistance, including Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid and Supreme Court Regulation Number 1 of 2014 concerning Legal Services for the Underprivileged. The background of the study is based on the public's low understanding of legal procedures and limited access to legal services. The purpose of the study is to analyze the Posbakum service mechanism, the perceptions of service recipients, and supporting and inhibiting factors in its implementation. The method used is qualitative research with a descriptive approach. Data were obtained through observation, interviews with service recipients and Posbakum officers, and documentation from the Religious Court. Analysis was carried out through data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study indicate that Posbakum plays an important role in preparing lawsuits, legal consultations, and providing legal information. The community considers the existence of Posbakum very helpful, despite obstacles such as lack of socialization, limited facilities, and minimal legal understanding. The main supporting factors are the existence of regulations, state budget, and cooperation with legal aid institutions

**Keywords: Posbakum, Legal Assistance**

### **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki

kedudukan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Prinsip tersebut menuntut adanya perlakuan yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan status sosial maupun ekonomi.

Namun, dalam praktiknya, masyarakat kurang mampu sering menghadapi kesulitan ketika berhadapan dengan proses hukum, terutama karena keterbatasan pemahaman prosedur hukum dan ketidakmampuan membayar jasa advokat (Winarta, 2000). Kondisi ini berpotensi menghambat akses mereka terhadap keadilan (*access to justice*).

Sebagai upaya mengatasi persoalan tersebut, negara menghadirkan regulasi yang menjamin bantuan hukum, antara lain Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu. Regulasi tersebut menegaskan bahwa negara bertanggung jawab menjamin hak konstitusional masyarakat miskin untuk memperoleh pendampingan hukum secara cuma-cuma (Nasution, 2007). Salah satu implementasi dari regulasi ini adalah pendirian Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di setiap pengadilan, termasuk pengadilan agama.

Posbakum berfungsi memberikan layanan berupa konsultasi hukum, penyusunan dokumen hukum, serta informasi terkait tata cara berperkara (PERMA No. 1 Tahun 2014). Keberadaannya diharapkan dapat membantu masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu, sekaligus menjadi instrumen nyata dalam mewujudkan prinsip *equality before the law* (Soekanto, 2012). Di Pengadilan Agama Lubuk Pakam, Posbakum menjadi salah satu layanan utama yang dibutuhkan masyarakat, mengingat masih banyak pihak yang tidak memahami prosedur hukum dan menghadapi keterbatasan biaya.

Namun, efektivitas Posbakum tidak terlepas dari faktor pendukung maupun penghambat. Faktor pendukung meliputi adanya dukungan regulasi dan kerja sama dengan lembaga bantuan hukum, sementara kendalanya antara lain minimnya sosialisasi, keterbatasan sumber daya, dan rendahnya literasi hukum masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis eksistensi Posbakum di Pengadilan Agama Lubuk Pakam, mekanisme pelayanannya, persepsi masyarakat terhadap manfaat layanan, serta faktor-faktor yang memengaruhinya.

## **TINJAUAN TEORITIS**

### **1. Konsep Bantuan Hukum**

Bantuan hukum pada dasarnya merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang dijamin dalam UUD 1945 dan ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. Frans Hendra Winarta (2000) menyebutkan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma kepada fakir miskin, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sebagai bentuk pemenuhan hak asasi manusia. Dalam pandangan Adnan Buyung Nasution (2007), bantuan hukum bukan sekadar belas kasihan, melainkan kewajiban negara untuk menjamin persamaan kedudukan di hadapan hukum.

### **2. Pos Bantuan Hukum (Posbakum)**

Posbakum adalah lembaga layanan hukum yang dibentuk di lingkungan pengadilan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 dan dipertegas dengan

PERMA Nomor 1 Tahun 2014. Posbakum memberikan layanan berupa informasi hukum, konsultasi hukum, advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan masyarakat tidak mampu. Keberadaan Posbakum menjadi instrumen penting untuk menjamin *access to justice* dan memperkuat prinsip *equality before the law* (Soekanto, 2012).

Lebih lanjut, menurut Soekanto (2012), kehadiran lembaga seperti Posbakum mencerminkan upaya nyata dalam mewujudkan cita hukum yang berkeadilan. Dalam pandangannya, sistem peradilan yang adil tidak hanya diukur dari proses dan hasil, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat memperoleh kesempatan yang sama untuk memperjuangkan hak-haknya di depan hukum. Posbakum berperan sebagai jembatan antara masyarakat pencari keadilan dengan lembaga peradilan, terutama bagi mereka yang tidak memahami prosedur hukum dan tidak memiliki kemampuan finansial untuk menyewa penasihat hukum.

Selain itu, Soekanto juga menekankan bahwa Posbakum merupakan bagian dari mekanisme perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif. Secara preventif, Posbakum memberikan edukasi dan pemahaman hukum kepada masyarakat agar lebih sadar hukum. Sedangkan secara represif, Posbakum membantu masyarakat dalam menangani permasalahan hukum yang sedang dihadapi melalui pendampingan administratif dan konsultatif di pengadilan. Dengan demikian, Posbakum tidak hanya berfungsi sebagai pemberi bantuan hukum, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan hukum masyarakat (Soekanto, 2012).

### **3. Pendampingan Hukum**

Pendampingan hukum (*legal assistance*) merupakan bagian dari bantuan hukum yang berfungsi untuk menyertai, mendampingi, dan membela kepentingan pihak yang berperkara, khususnya kelompok rentan dan tidak mampu. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, pendampingan hukum wajib diberikan secara cuma-cuma oleh lembaga bantuan hukum yang telah terakreditasi. Dalam perspektif hukum Islam, pendampingan hukum dapat dimaknai sebagai bentuk *ta'awun* (tolong-menolong) dalam kebaikan sebagaimana diperintahkan dalam Q.S. Al-Maidah ayat 2, sehingga keberadaannya tidak hanya legal tetapi juga bernilai ibadah (Irianto, 2021).

Menurut Soekanto (2012), pendampingan hukum memiliki dimensi sosial dan moral yang kuat karena pada hakikatnya bertujuan menegakkan keadilan substantif. Ia menjelaskan bahwa fungsi pendamping hukum tidak semata-mata memberikan nasihat hukum, tetapi juga bertindak sebagai mediator antara masyarakat dengan sistem hukum yang sering kali dianggap kaku dan sulit dijangkau. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk, pendampingan hukum berperan penting untuk mengurangi kesenjangan pemahaman hukum antara masyarakat awam dengan aparat penegak hukum.

Lebih lanjut, Soekanto menegaskan bahwa pendampingan hukum merupakan bagian integral dari upaya mewujudkan sistem hukum yang responsif, yaitu sistem yang mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan sosial masyarakat. Pendamping hukum tidak hanya menjadi representasi kepentingan individu di pengadilan, tetapi juga agen perubahan sosial yang mendorong terwujudnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat bawah. Dengan demikian, pendampingan hukum berfungsi tidak hanya sebagai perlindungan yuridis, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan hukum dan sosial (Soekanto, 2012).

#### 4. Faktor Pendukung dan Penghambat Posbakum

Efektivitas Posbakum sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor pendukung meliputi adanya dasar hukum yang kuat (UU No. 16 Tahun 2011 dan PERMA No. 1 Tahun 2014), dukungan anggaran melalui DIPA pengadilan, serta kerja sama dengan lembaga bantuan hukum terakreditasi. Sementara faktor penghambat mencakup kurangnya sosialisasi, rendahnya literasi hukum masyarakat, keterbatasan jumlah tenaga pendamping, dan fasilitas layanan yang belum memadai (Munti, 2018).

Menurut Soekanto (2012), keberhasilan lembaga bantuan hukum, termasuk Posbakum, sangat bergantung pada empat faktor sistem hukum yang saling berkaitan, yaitu substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, dan sarana prasarana hukum.

- a. Substansi hukum mencakup aturan dan kebijakan yang menjadi dasar pelaksanaan layanan hukum. Posbakum akan efektif bila memiliki regulasi yang jelas dan berpihak pada keadilan sosial.
- b. Struktur hukum berkaitan dengan aparatur dan lembaga pelaksana. Dalam konteks ini, efektivitas Posbakum dipengaruhi oleh kompetensi dan integritas petugas, termasuk tenaga pendamping hukum.
- c. Budaya hukum menyangkut kesadaran hukum masyarakat. Soekanto menegaskan bahwa rendahnya kesadaran hukum menjadi penghambat utama dalam pelaksanaan layanan bantuan hukum karena masyarakat sering kali pasif dan tidak mengetahui hak-hak hukumnya.
- d. Sarana dan prasarana hukum meliputi fasilitas, anggaran, dan teknologi pendukung. Tanpa sarana yang memadai, layanan Posbakum sulit menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama di daerah terpencil.

Soekanto (2012) juga menambahkan bahwa keberhasilan program bantuan hukum tidak hanya ditentukan oleh dukungan pemerintah atau lembaga peradilan, tetapi juga oleh partisipasi masyarakat sipil dalam membangun budaya sadar hukum. Oleh karena itu, perlu adanya kolaborasi antara pengadilan, lembaga bantuan hukum, organisasi masyarakat, dan perguruan tinggi hukum untuk meningkatkan efektivitas dan jangkauan layanan Posbakum.

#### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan menggambarkan secara mendalam eksistensi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Lubuk Pakam. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti memahami fenomena hukum secara kontekstual dan mendalam (Moleong, 2017).

Subjek penelitian adalah petugas Posbakum dan masyarakat penerima layanan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam, sedangkan objek penelitian adalah mekanisme kerja, peran, serta hambatan dan pendukung eksistensi Posbakum.

Teknik yang digunakan adalah *purposive sampling*, yakni pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu, khususnya mereka yang dianggap mengetahui secara langsung praktik layanan Posbakum.

Data dikumpulkan melalui tiga metode utama:

1. Observasi langsung di Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk melihat proses layanan Posbakum.
2. Wawancara semi-terstruktur dengan petugas Posbakum dan masyarakat penerima layanan guna memperoleh data mendalam.
3. Dokumentasi, berupa dokumen resmi pengadilan, arsip layanan, dan regulasi terkait.

Data dianalisis menggunakan teknik Miles & Huberman (1994) yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Validitas data diuji melalui triangulasi sumber dan metode untuk memastikan keakuratan informasi yang diperoleh.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Mekanisme Layanan Posbakum**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Posbakum di Pengadilan Agama Lubuk Pakam melaksanakan tiga bentuk utama layanan:

- a. Informasi hukum, berupa penjelasan prosedur berperkara;
- b. Konsultasi hukum, terkait langkah hukum yang harus ditempuh;
- c. Pembuatan dokumen hukum, seperti penyusunan surat gugatan atau permohonan.

Mekanisme ini sesuai dengan ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2014 yang mengatur layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu.

### **2. Persepsi Masyarakat terhadap Posbakum**

Masyarakat penerima layanan memberikan persepsi positif karena Posbakum membantu mereka memahami proses berperkara dan mengurangi beban biaya hukum. Informan menyatakan bahwa keberadaan Posbakum mempercepat proses administrasi perkara, khususnya dalam penyusunan dokumen yang selama ini dianggap rumit. Hal ini menunjukkan bahwa Posbakum berfungsi efektif sebagai fasilitator akses keadilan (*access to justice*).

### **3. Faktor Pendukung**

Beberapa faktor pendukung yang ditemukan antara lain:

- a. Adanya landasan hukum berupa UU Nomor 16 Tahun 2011 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2014.
- b. Dukungan anggaran DIPA pengadilan, sehingga layanan Posbakum tidak dipungut biaya.
- c. Kerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau advokat terakreditasi, yang menjamin profesionalitas layanan.

### **4. Faktor Penghambat**

Adapun hambatan utama yang dihadapi Posbakum meliputi:

- a. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, sehingga banyak pencari keadilan tidak mengetahui keberadaan layanan Posbakum.
- b. Keterbatasan sarana dan sumber daya manusia, misalnya jumlah petugas yang terbatas dan ruang layanan yang belum optimal.
- c. Rendahnya literasi hukum masyarakat, sehingga masih terjadi kesalahpahaman terkait prosedur berperkara.

Temuan ini menegaskan bahwa keberadaan Posbakum berperan strategis dalam memperkuat prinsip *equality before the law*. Posbakum bukan hanya instrumen administratif, tetapi juga representasi tanggung jawab negara dalam menjamin hak konstitusional warga negara miskin. Kondisi ini sejalan dengan teori akses keadilan (Cappelletti & Garth, 1978), yang menekankan pentingnya instrumen hukum yang mampu menjembatani kesenjangan antara sistem hukum dan kelompok masyarakat rentan.

Dengan demikian, meskipun Posbakum masih menghadapi keterbatasan dalam hal sosialisasi dan sarana, perannya tetap signifikan dalam membantu masyarakat memperoleh

keadilan. Optimalisasi sosialisasi, peningkatan kapasitas petugas, serta penguatan sinergi dengan lembaga bantuan hukum diperlukan agar layanan Posbakum dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

## **PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan program layanan Posbakum di Pengadilan Agama Sugguminasa telah dilaksanakan sejak tahun 2015, dan pada tahun ini mulai kembali dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 2016. Dalam pelaksanaan perekrutan jasa Posbakum, mulai dari pendaftaran, jadwal seleksi, sampai pernyataan lulus, disampaikan di situs resmi dan papan pengumuman di Kantor PA Lubuk Pakam. Mekanisme kerja Posbakum di Pengadilan Agama Lubuk Pakam didasarkan pada jumlah jam layanan, bukan jumlah perkara yang ditangani.
2. Pelayanan Posbakum kepada masyarakat atau bagi para pencari keadilan akan dapat berjalan sebagaimana diharapkan apabila terpenuhinya faktor-faktor seperti sarana dan fasilitas yang memadai, adanya pihak luar yang berkompeten dalam memberikan jasa, tersedianya dana, adanya pengawasan secara berkala dan faktor dukungan kelembagaan. Adapun faktor yang menyebabkan tidak efisiennya pelayanan Posbakum yakni tingkat pemahaman masyarakat tentang eksistensi Posbakum di pengadilan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Cappelletti, M., & Garth, B. (1978). *Access to justice: The worldwide movement to make rights effective*. Milan: Giuffrè.
- Irianto, S. (2021). *Pendampingan hukum dan akses keadilan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Munti, R. B. (2018). *Problematisasi bantuan hukum di Indonesia*. Jakarta: LBH APIK.
- Nasution, A. B. (2007). *Bantuan hukum di Indonesia*. Jakarta: Yayasan LBH Indonesia.
- Soekanto, S. (2012). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI Press.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
- Winarta, F. H. (2000). *Bantuan hukum: Suatu hak asasi manusia bukan belas kasihan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.